BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Jl. H.R Soebrantas No. 01 (Komplek Kantor Bupati Lama) Kecamatan Bangkinang Kota
E-mail: panwaslukabupatenkampar2017@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 096/HK.01.01/K.RA-04/09/2024

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN

Menimbang :

a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kampar tentang mandat penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 02 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KAMPAR TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN.

Dipindai dengan CamScanner

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilihan;

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 27 September 2024

KETUA,

Syawir Abdullah

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 096/HK.01.01/K.RA-04/09/2024
TANGGAL : 27 September 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	KATON	KOTO KAMPAR HULU	KETUA
2	DONI SAPUTRA		ANGGOTA
3	ALFIZAR		ANGGOTA
4	ALFIAN SAPUTRA	XIII KOTO KAMPAR	KETUA
5	ANDI EKA PUTRA		ANGGOTA
6	DIAN ANDYCHA RAHMAT		ANGGOTA
7	SYAIFUL BAKHRI	KUOK	KETUA
8	REZKI AMELIA		ANGGOTA
9	RATI MUSPA		ANGGOTA
10	KHAIRUL ZIKRI	SALO	KETUA
11	NUR BASYAR		ANGGOTA
12	FAJRI NUR		ANGGOTA
13	JUPRIZAL	BANGKINANG KOTA	KETUA
14	WAZNAN RIDHA		ANGGOTA
15	REFRIZAL RENDRA		ANGGOTA
16	YUSRIZAL	BANGKINANG	KETUA
17	MARDAILIS DAHLAN		ANGGOTA
18	AHMAD DEPEN		ANGGOTA
19	DAHRIZAL	KAMPAR	KETUA
20	HERIZAL		ANGGOTA
21	ADHAR RIANDI		ANGGOTA
22	KHAIRUL HASYBI	KAMPA	KETUA
23	DEMPOS TAMPUBOLON		ANGGOTA
24	MUHAMMAD MUKHLIS		ANGGOTA
25	IKA MARWADI	KAMPAR UTARA	KETUA
26	IKMAL HAMDANI		ANGGOTA
27	MHD. ABDILLAH		ANGGOTA
28	KHAIRUL IKHSAN	RUMBIO JAYA	KETUA
29	NUR IKHLAS		ANGGOTA
30	FAUZIAH MARPAUNG		ANGGOTA
31	ZAINUL AZIZ, S.AG	TAMBANG	KETUA
32	TRI GALUH SUWITO		ANGGOTA
33	DARMANTO		ANGGOTA

Dipindai dengan CamScanner

34	M.ARAFAT	PERHENTIAN RAJA	KETUA
35	AFRIZAL MANALU		ANGGOTA
36	RISKA ANANDA FUTRI		ANGGOTA
37	AHMADI SONIMAN	GUNUNG SAHILAN	KETUA
38	KHAYRIZAL		ANGGOTA
39	AMBAR APRIANI		ANGGOTA
40	ALFEDRY	SIAK HULU	KETUA
41	EDI EFENDI		ANGGOTA
42	SELVI LESTARI		ANGGOTA
43	ALI AZRI MANDASARI	KAMPAR KIRI	KETUA
44	JONDRI AGUS		ANGGOTA
45	HARMAINI		ANGGOTA
46	INDRA USMADI	KAMPAR KIRI TENGAH	KETUA
47	M.SYAHRI RAMADHAN		ANGGOTA
48	HARI PURNAWAN		ANGGOTA
49	MHD. RAFI	KAMPAR KIRI HILIR	KETUA
50	RIYON AFRIZAL		ANGGOTA
51	PERI PERNANDO		ANGGOTA
52	AHMAD RIYANTO	KAMPAR KIRI HULU	KETUA
53	LIZENRA		ANGGOTA
54	AL QODRI		ANGGOTA
55	SAID AHMAD BADRUN	TAPUNG	KETUA
56	HEFNI		ANGGOTA
57	UTARA HARAHAP		ANGGOTA
58	HABIBI	TAPUNG HILIR	KETUA
59	DEVI HENDRIA		ANGGOTA
60	ILHAM NASUTION		ANGGOTA
61	HERMAN SAPUTRA	TAPUNG HULU	KETUA
62	AHMAD YANI		ANGGOTA
63	ROHMATUL SAHDI		ANGGOTA

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 27 September 2024

KETUA,

Syawir Abdullah

Dipindai dengan CamScanner